

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 40 **TAHUN: 2007** SERI: E

PERATURAN BUPATI KULON PROGO **NOMOR: 47 TAHUN 2007**

TENTANG

BIAYA PEMAKAIAN WISMA SERMO ASRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa Wisma Sermo Asri merupakan kekayaan daerah sebagai sarana akomodasi bagi kepentingan Pemerintah Daerah dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan Wisma Sermo Asri guna meningkatkan daya tarik obyek wisata Waduk Sermo, pemakaian Wisma Sermo Asri dikenakan biaya;

2

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, serta sambil menunggu perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Pemakaian Wisma Sermo Asri:

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah an Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PEMAKAIAN WISMA SERMO ASRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Instansi adalah lembaga perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang kepariwisataan.
- 5. Biaya pemakaian adalah ongkos yang harus dibayar oleh pemakai atas pemakaian/pemanfaatan yang berupa kamar penginapan dan ruang pertemuan.

BAB II

PEMAKAIAN FASILITAS DAN BESARNYA BIAYA

Pasal 2

Pemakaian fasilitas Wisma Sermo Asri, meliputi:

- a. kamar penginapan; dan
- b. ruang pertemuan.

3 4

Pasal 3

Besarnya biaya pemakaian ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS BANGUNAN DAN FASILITAS	BIAYA
1	2	3
1.	KAMAR PENGINAPAN	
a.	Kamar lantai atas :	
	1) Twin Bed (non AC)	Rp. 70.000,00/hari
	2) Triple Bed (non AC)	Rp. 100.000,00/hari
b.	Kamar lantai bawah :	
	1) Double Bed (AC)	Rp. 100.000,00/hari
	2) Double Bed (non AC)	Rp. 70.000,00/hari
	3) Twin Bed (non AC)	Rp. 50.000,00/hari
2.	PAVILLIUN	
	2 (dua) kamar, double bed, AC, ruang	Rp. 400.000,00/hari
	keluarga, dan dapur	
3.	RUANG PERTEMUAN	
a.	Ruang Pertemuan A:	Rp. 300.000,00/sessi
	Kapasitas 100 (seratus) orang, AC	(paling lama 8 jam)
b.	Ruang Pertemuan B:	Rp. 150.000,00/sessi
	Kapasitas 30 (tigas puluh) orang, AC	(paling lama 8 jam)

BAB III

KEBIJAKAN POTONGAN BIAYA

Pasal 4

- (1) Kebijakan potongan biaya diberikan bagi pemakaian :
 - a. 5 (lima) kamar sekaligus, sebesar 5% (lima per seratus);
 - b. 10 (sepuluh) kamar sekaligus, sebesar 10% (sepuluh per seratus);
 - c. 15 (lima belas) kamar sekaligus, sebesar 15% (lima belas per seratus);
 - d. seluruh kamar dan ruang pertemuan sekaligus sebesar 25% (dua puluh lima per seratus).

- (2) Bagi pemakaian dari unsur organisasi sosial, keagamaan, pemuda, pelajar, mahasiswa, dan instansi pemerintah diberikan potongan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus).
- (3) Kebijakan pemberian potongan biaya dimaksud ayat (1) dan (2) tidak dapat digabungkan.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Pembayaran biaya pemakaian dilakukan sesegera mungkin sebelum atau setelah pemakaian fasilitas selesai.
- (2) Biaya pemakaian disetor ke Kas Daerah melalui Instansi dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 3 Desember 2007

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 3 Desenber 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

SO'IM

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2007 NOMOR 40 SERI E

5